

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Profil Pekanbaru Kota Bertuah Metropolitan Smart City Madani

##### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau yang memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukannya, mulai dari nama hingga menjadi salah satu daerah otonom.<sup>1</sup> Sebelumnya, Kota Pekanbaru merupakan suatu perkampungan kecil yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Suatu areal perladangan yang dibuka Hulubalang Kerajaan Gasib bernama Jumba atas perintah Raja pada masa itu. Kampung ini terletak dekat muara anak sungai Senapelan di pinggir sungai Siak yang bentuknya seperti payung. Sehingga kampung disebut sebagai kampung Payung Sekaki atau Kampung Senapelan. Secara administratif pada waktu itu, kampung Payung Sekaki termasuk wilayah kekuasaan dari Kerajaan Gasib. Suatu Kerajaan yang letaknya di pinggir sungai Siak, tepatnya bagian hilir mengikuti aliran sungai dari Kampung Payung Sekaki.<sup>2</sup>

Kampung Payung Sekaki atau Senapelan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Perkembangan kampung ini semakin ramai,

<sup>1</sup>Pengertian daerah otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Data diambil dari kantor Walikota Pekanbaru pada Februari 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan letaknya yang strategis dipinggir sungai Siak. Daerahnya menjadi jalur transportasi masyarakat, sehingga banyak yang datang berdagang. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri oleh Raja Siak Sri Indrapura, terutama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1761-1766). Sultan ke IV dari Kerajaan Siak Sri Indrapura ini mendirikan istana dan menetap tinggal di Kampung Payung Sekali tersebut.<sup>3</sup>

Kampung Payung Sekaki atau Senapelan dalam perkembangannya tumbuh menjadi kota perdagangan. Banyak pedagang-pedagang yang datang, tidak hanya dari daerah sekitar kampung seperti Tapung dan Kampar, namun juga dari luar yakni pedagang Sumatera Barat. Melihat kondisi tersebut, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah mendirikan pasar yang disebut dengan Pekan, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyatnya. Kemudian setelah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah wafat, raja digantikan oleh anaknya yaitu Raja Muhammad Ali dengan gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam. Pada masa ini, perkembangan Kampung Payung Sekaki atau Senapelan sebagai daerah perdagangan semakin pesat. Kondisi ini menyebabkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam ingin menambah Pekan (pasar) lagi. Sang Raja, sebagaimana ayahnya juga berpandangan perlu mendirikan Pekan sebagai tempat untuk memajukan perekonomian rakyatnya.

Untuk merealisasikan keinginannya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam melakukan musyawarah dengan datuk-datuk (pembesar kerajaan) yaitu datuk pesisir, datuk lima puluh, datuk tanah datar, dan datuk kampar. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, maka disepakati pembangunan Pekanbaharu (pasar

<sup>3</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru) yang letaknya arah ke hilir mengikuti sungai Siak, tidak jauh dari pasar yang dibangun sang Ayah sebelumnya. Pekanbaru ini dibangun pada 23 Juni 1784<sup>4</sup> atau 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 Hijiriah. Dalam perkembangannya penyebutan nama Pekanbaru mengalami perubahan menjadi Pekanbaru.<sup>5</sup>

Secara *de jure*, penetapan kampung Payung Sekaki yang berganti nama Pekanbaru menjadi wilayah bagian (*district*) kekuasaan Kerajaan Siak sebagaimana Surat Keputusan (*Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van*) Kerajaan Siak, nomor 01 tanggal 19 Oktober 1919. Kemudian setelah itu pada 1931, Pemerintah menetapkan Pekanbaru menjadi bagian dari wilayah Kampar Kiri yang dikepalai seorang *Controleur*. Sebelas tahun kemudian tepatnya 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer (Gokung). Pada 17 Mei 1946, Gubernur Sumatera mengeluarkan Ketetapan nomor 103 di Medan yang isinya menetapkan Pekanbaru sebagai daerah otonom (kota kecil) yang disebut Kota (Haminte) atau Kotapraja.

Dua tahun berikutnya, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil sebagaimana Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 dan disempurnakan statusnya sebagai Kota Kecil delapan tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1956. Satu tahun berikut, Pekanbaru menjadi Kota Praja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1957. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Desember 52/I/44-25 pada 20 Januari

<sup>4</sup>Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini

<sup>5</sup>Data dikutip dari Kantor Walikota Pekanbaru pada Desember 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1959, Pekanbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.<sup>6</sup>

Perkembangan berikutnya Pekanbaru ditetapkan sebagai Kotamadya sesuai diatur dalam Undang-Undang nomor 18 1965. Selanjutnya, Pekanbaru ditetapkan sebagai Kota otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dalam Lembaran Negara Undang-Undang Otonomi Daerah.<sup>7</sup>

## 2. Geografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak di tengah-tengah Propinsi Riau dan dikelilingi oleh tiga Kabupaten yaitu Kampar, Siak, dan Pelalawan. Posisi kota ini berada di tengah-tengah perlintasan jalur darat yang sangat strategis menghubungkan antar Kabupaten Kota dan dengan Provinsi lainnya. Secara geografis berada pada posisi 101° 14" - 101° 34" Bujur Timur dan 0° 25" - 0° 45" Lintang Utara. Keadaan permukaan tanahnya relatif datar dengan struktur tanah berjenis aluvial dan berpasir. Selain itu di pinggiran kota, tanahnya berjenis tanah organosol dan humus serta rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.<sup>8</sup>

Pada awalnya luas Kota Pekanbaru 62,96 Km<sup>2</sup>, kemudian diperluas menjadi 446.50 Km<sup>2</sup>, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987.<sup>9</sup> Selanjutnya dilakukan pengukuran

<sup>6</sup>Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, (Jakarta: World Press, 2012), hlm. 7

<sup>7</sup>Dewi B. Andayani, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penelitian, (Pekanbaru: Pascasarjana Fakutlas Hukum UI, 2004), hlm. 15

<sup>8</sup>Data Sektoral Kota Pekanbaru 2019, hlm. 1

<sup>9</sup>Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Penelitian, (Pekanbaru: Program Pascasarjana, 1993), hlm. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulang di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Provinsi Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>. Dimana wilayahnya berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten. Secara rinci sebagai berikut:<sup>10</sup> 1). Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar; 2). Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan; 3). Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; 4). Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Kampar.

Distribusi (sebaran) penduduk dominan berada di pusat kota. Meskipun demikian, terdapat beberapa pemusatan penduduk di perbatasan kota di luar Pekanbaru yang aktivitas warganya pada siang hari (bekerja, sekolah, dan berbelanja) lebih banyak di Pekanbaru. Daerah-daerah yang dimaksud yaitu Siak Hulu dan Rimbo Panjang (Kabupaten Kampar), Minas (Kabupaten Siak), dan Sikijang Mati (Kabupaten Pelalawan). Berdasarkan data Pekanbaru dalam angka tahun 2019, dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan, 83 Kelurahan.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 dan 4 tahun 2003. Kecamatan yang dimaksud meliputi Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Kecamatan Tampan terdiri dari empat Kelurahan yaitu Simpang Baru, Sidomulyo Barat, Tuah Karya dan Delima. Desa tidak ada dengan luas wilayah

<sup>10</sup>Berasal dari Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

<sup>11</sup>*Ibid*; Sadu Wasitiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Makalah disampaikan pada Rekarnas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia*, (Batam: Cahaya Ilmu, 2005), hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59,81 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari empat Kelurahan yaitu Labuh Baru Timur, Tampan, Air Hitam, dan Labuh Baru Barat. Desa tidak ada dengan luas wilayah 43,24 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Bukit Raya terdiri dari empat Kelurahan yaitu Simpang Tiga, Tangkerang Selatan, Tangkerang Utara, dan Tangkerang Labuai. Desa tidak ada dengan luas wilayah 22,05 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari empat Kelurahan yaitu Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, Maharatu, Sidomulyo Timur, dan Wonorejo. Desa tidak ada dengan luas wilayah 29,74 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kulim, Tangkerang Timur, Rejosari, dan Sail. Desa tidak ada dengan wilayah paling luas yakni 171,27 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Lima Puluh terdiri dari empat Kelurahan yaitu Rintis, Sekip, Tanjung Rhu, dan Pesisir. Desa tidak ada dengan luas wilayah 4,04 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Sail terdiri dari tiga Kelurahan yaitu Cinta Raja, Sukamaju, dan Sukamulia. Desa tidak ada dengan luas wilayah 3,26 Km<sup>2</sup>.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam Kelurahan yaitu Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Sukaramai, dan Kota Tinggi. Desa tidak ada dengan luas wilayah paling kecil yaitu 2,26 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh Kelurahan yaitu Jadirejo; Kampung Tengah; Kampung Melayu; Kedung Sari; Harjosari; Sukajadi; Pulau Karam. Desa tidak ada dengan luas wilayah yaitu 3,76 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Senapelan juga terdiri dari tujuh Kelurahan yakni Padang Bulan, Padang Terubuk, Sago, Kampung Dalam, Kampung Bandar, dan Kampung Baru. Desa tidak ada dengan luas wilayah 6,65 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Rumbai terdiri dari empat Kelurahan yaitu Umban Sari, Rumbai

<sup>12</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukit, Palas, dan Sri Meranti. Desa ada satu yaitu Muara Fajar. Luas wilayah 128,85 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari lima Kelurahan yaitu Meranti Pandak, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, dan Limbungan Baru. Desa ada satu yaitu Tebing Tinggi Okura. Luas wilayah yaitu 157,33 Km<sup>2</sup>.<sup>13</sup>

Berdasarkan data pada *chart* dapat diketahui Kecamatan yang paling luas adalah Tenayan Raya dan Kecamatan paling kecil wilayahnya adalah Pekanbaru Kota. Kemudian jumlah kelurahan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sukajadi dan Senapelan, sedangkan jumlah Kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Sail. Selanjutnya Desa hanya terdapat di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, masing-masing satu Desa.

### 3. Demografi Kota Pekanbaru

Penduduk Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan tidak hanya faktor kelahiran, namun juga migrasi penduduk dari luar daerah. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa, meliputi penduduk laki-laki sebanyak 546.400 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 518.166 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 26.448 jiwa dari tahun 2015 yang berjumlah 1.038.118 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 12 Kecamatan, 56 Kelurahan dan 2 Desa. Di Kecamatan Tampan penduduknya 269.062 jiwa, Kecamatan Payung Sekaki, 90.665 jiwa, Kecamatan Bukit Raya 103.114 jiwa, Kecamatan Marpoyan Damai 131.245 jiwa, Kecamatan Tenayan Raya 158.519 jiwa, Kecamatan Lima Puluh 41.437 jiwa, Kecamatan Sail 21.479 jiwa.

<sup>13</sup>*Ibid*; H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian di Kecamatan Pekanbaru Kota 25.094 jiwa, Kecamatan Sukajadi 47.364 jiwa, Kecamatan Senapelan 36.548 jiwa, Kecamatan Rumbai 67.523 jiwa, dan Kecamatan Rumbai Pesisir 72.516 jiwa.<sup>14</sup>

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Sukajadi yaitu 12.597 per Km<sup>2</sup>. Penduduk yang sedikit tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 461 per Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan lainnya seperti Tampan sebesar 4.499 per Km<sup>2</sup>. Kecamatan Payung Sekaki 2.097 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Raya 4.676 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Marpoyan Damai 4.413 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Tenayan Raya 926 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Limapuluh 10.257 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sail 6.589 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pekanbaru Kota 11.104 per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Senapelan 5.496 per Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Rumbai 524 per Km<sup>2</sup>.<sup>15</sup>

Dari segi sumber daya manusia dapat dilihat pada tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Mayoritas penduduk Kota Pekanbaru berpendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yakni sebesar 39,03%. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar, 18,45%, berpendidikan tinggi yaitu akademi dan universitas sebesar 18,10%; berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 14,80%; serta masih ada penduduk yang belum memiliki ijazah sebesar 9,62% (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017).<sup>16</sup>

<sup>14</sup>*Ibid*; Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, (Surabaya: CV Putra Medis Nusantara, 2010), hlm. 32

<sup>15</sup>*Ibid*.

<sup>16</sup>Data Sektoral Kota Pekanbaru 2019



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping tingkat pendidikan yang cukup berkualitas, penduduk Kota Pekanbaru sangat majemuk (*heterogen*), terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa dan agama. Penduduk yang heterogen dapat menciptakan suatu interaksi sosial yang dapat membentuk sikap dan budaya positif, sehingga melahirkan inspirasi ke arah kemajuan. Kota Pekanbaru memiliki budaya Melayu, budaya ini memiliki karakter yang terbuka, toleran, dan moderat, identik dengan agama Islam, dimana adat (kebiasaannya) berdasarkan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga budaya lain dapat hidup berdampingan.<sup>17</sup>

## B. LGBT Menurut Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah

### 1. LGBT Menurut Pandangan Al-Qur'an

Abnormalitas seksual atau sering disebut dengan penyimpangan seksual merupakan bentuk dorongan kepuasan seksual yang dilakukan seseorang secara tidak lazim. Dikatakan tidak lazim sebab perilaku seksual diikuti dengan fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan di luar hubungan antara kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner seks di bawah umur yang seksual secara normatif bertentangan dengan norma tingkah laku yang berlaku di masyarakat secara umum.<sup>18</sup> Hal ini lah yang

<sup>17</sup>Ibid; Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 21

<sup>18</sup>Didi Junaedi, *17+: Seks Menyimpang*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2010), hlm. 23

mendasari penyimpangan seksual sebagai penyalahgunaan fitrah manusia.

Macam-macam penyimpangan seksual di antaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Sodomi yaitu kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seksual dengan pasangannya melalui duburnya.
- 2) Frotteurisme yaitu kelainan seksual dimana seorang laki-laki merasakan kepuasan dengan jalan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat umum.
- 3) Zoophilia yaitu kelainan seksual dimana seseorang merasa terangsang ketika melihat hewan sedang berhubungan seksual.
- 4) Necrophilia yaitu hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan mayat.
- 5) Bestially yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, seperti anjing, kuda, ayam, kambing dan lainlain.
- 6) Incest yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan saudara atau keluarga sedarah.
- 7) Pedofilia yaitu hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umur.
- 8) Voyeurisme yaitu penyimpangan seksual dimana seseorang merasakan kepuasan setelah mengintip orang lain berhubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi dan sebagainya.
- 9) Masokisme yaitu kelainan seks yang mana seseorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya.

<sup>19</sup>Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", An-Nida, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 213

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 0) Fethisisme yaitu seks yang dilakukan dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati seperti celana dalam, bh, gaun dan yang semacamnya.<sup>20</sup>
- 1) Homoseksual yakni seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki dengan lakilaki disebut gay dan perempuan dengan perempuan disebut lesbian.
- 2) Sodomasokisme yaitu penyimpangan seksual dimana seseorang merasa kepuasan setelah menyakiti pasangannya.<sup>21</sup>

Dalam hal ini LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang karena hubungan seks yang tidak sesuai dengan lazimnya. Orientasi seksual dalam hal ini mencakup tiga domain, yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Dua di antaranya orientasi seksual yang tidak sehat yaitu homoseksual dan biseksual, karena kesehatan yang dimaksud di sini adalah merujuk pada bagaimana seorang individu membangun hubungan kedekatan dengan orang lain dan bagaimana individu tersebut mengekspresikan dan menikmati hasrat cinta mereka dengan cara-cara yang sewajarnya. Sedangkan heteroseksual adalah penyaluran hasrat cinta dan seksual dengan cara yang wajar inilah yang disebut dengan hubungan seksual yang sehat.<sup>22</sup> Orientasi seksual yang disebutkan dalam Al-Qur'an berdasarkan

<sup>20</sup>Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", An-Nida, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 214

<sup>21</sup>Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53

<sup>22</sup>Sattu Alang Hasnah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan Studi Etnografi," Kesehatan 12, no. 1 (2019), hlm. 70



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an terdapat dua macam orientasi seksual yaitu heteroseksual dan homoseksual.<sup>23</sup>

### a. Heteroseksual

Menurut Suhenus, Hetero-seksual merupakan seorang individu yang secara seksual maupun emosional tertarik pada lawan jenis. Hal tersebut disebabkan karena adanya naluri bawaan, yaitu manusia cenderung tertarik pada lawan jenisnya. Dapat dilihat dalam surah Āli 'Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ (١٤)

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak<sup>24</sup> dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>25</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan duniawi seperti wanita dan anak laki-laki (al-Imran: 3/14). Jika dilihat dari konteks kalimatnya, Al-Qur'an membolehkan orientasi seksual yang bersifat heteroseksual (lawan jenis). Hal ini terbukti dengan korelasi ayat selanjutnya

<sup>23</sup>Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", An-Nida, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 215

<sup>24</sup>Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 345

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zālika matā ‘al-hayāh (itulah kesenangan dunia) kecenderungan mencintai perempuan (lawan jenis) dianggap sebagai hiasan dan kesenangan hidup. Secara tersirat bahwa orientasi seksual disamping menyenangkan juga memberikan hiasan. Maka dari itu ia akan tampak indah apabila dipasangkan dengan yang sesuai pada tempatnya (lawan jenis).<sup>26</sup>

**b. Homoseksual**

Homoseksual dalam istilah bahasa arab disebut dengan Liwath yakni merupakan perbuatan yang mewakili kaum Nabi Luth A.s. Berdasarkan penelusuran ayat dalam kitab Mu’jam al-Mufahras kata Luth atau pembahasan yang mengarah pada kisah Nabi Luth, penulis menemukan terdapat 27 ayat dari 14 Surah yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu: Q.S al-An’am (6): 86, al-A’raf: 80, Hud: 70, 74, 77, 81, 89, al-Hijr: 59, 61, al-Anbiya’: 71,74, al-Hajj: 43, al-Syuara: 160, 161, 167, al-Naml: 56, al-Ankabut: 26, as-Shaffat: 133, Shad: 13, Qaf: 13, al-Qamar: 33-34, dan at-Tahrim: 10.<sup>27</sup> Dari beberapa ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan merupakan ayat yang mengarah pada pemahaman homoseksual, beberapa ulama dan cendekiawan berpendapat bahwasanya tidak ada satupun ayat yang mempunyai makna liwath dan homoseksual. Jika kita mencari dalam Al-Qur’an kata LGBT atau homoseks tidak akan pernah ditemukan, karena istilah tersebut merupakan suatu yang baru dikenal pada akhir

<sup>26</sup>Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 48

<sup>27</sup>Teks ayatnya tidak Peneliti muat sebab meringkas dan agar tidak terlalu tebal Tesis Penelitian ini. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur’an Al-Karimi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 852–53

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abad 19. Namun kewujudan LGBT bukanlah suatu hal yang baru, dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya golongan LGBT dimulai sejak zaman Nabi Luth A.s. kaum Nabi Luth adalah golongan manusia pertama kali menjadi pemicu terjadinya perbuatan tercela. Homoseks sebelumnya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Adam A.s.<sup>28</sup> sebagaimana surah al-A'raf ayat 80-82:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ نَجَسٌ يَنْتَظِرُونَ (٨٢)

Artinya: 80. dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu<sup>29</sup>, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 82. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."<sup>30</sup>

Dalam surah al-A'raf ayat 80 menerangkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah. Disini Nabi Luth bertanya kepada kaumnya "mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu?" beliau menggunakan nada keras dengan harapan mereka sadar

<sup>28</sup>Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", An-Nida, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 216

<sup>29</sup>Perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 berikut.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meninggalkan perbuatan keji tersebut. Pada ayat ke 81 Nabi Luth menegaskan kepada kaumnya bahwasanya homoseksual bukan hanya perbuatan merusak fitrah manusia, namun juga menghambat perkembangbiakan manusia. Pada ayat ke 82 Nabi Luth mempertegas kaum nya dengan kecaman-kecaman dan juga memberikan nasihat disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal yang tidak dapat dibantah (al-A'raf 7:81-82). Hal tersebut merupakan sejarah pertama kali yang mengisahkan tentang perilaku seks secara tidak lazim yang ada di bumi. Bukti adanya sejarah tersebut adalah bahwa homoseksual merupakan bagian dari penyakit sosial yang dibenci oleh Allah dan juga para Nabi.<sup>31</sup>

Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang itu cenderung untuk menjadi golongan LGBT diantaranya adalah:

- 1) Faktor keluarga: semisal terdapat pengalaman atau trauma di masa kecil disebabkan orangtua ayah atau ibu melakukan kekerasan kepada anak, sehingga anak merasa bahwa laki-laki atau perempuan sama saja yakni mempunyai sikap kasar.
- 2) Pergaulan dan lingkungan: faktor inilah yang menjadi sumber terbesar menyumbang pada kekacauan seksual, dimana anggota keluarga tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada seorang anak, keluarga yang terlalu mengekang dan orang tua yang tidak memberi seks education kepada anak.
- 3) Faktor biologis: dalam suatu penelitian terdapat apakah homoseksual itu terkait dengan genetika, ras ataupun hormon. Dalam hal ini terdapat

<sup>31</sup>Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", An-Nida, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 217

seseorang melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuhnya sendiri yang mempunyai sifat menurun/genetik.

4) Moral dan akhlak: golongan homoseksual seperti ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma asusila yang dianut di masyarakat tersebut. Faktor ini terjadi karena semakin menipisnya kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, dan juga karena lemahnya iman serta pengendalian hawa nafsu karena semakin banyaknya rangsangan seksual.

5) Pengetahuan agama yang lemah: menurut penulis, selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan pengetahuan agama yang lemah juga menjadi faktor internal terjadinya homoseksual. Dikarenakan jika didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal pribadi dan pribadi individu.<sup>32</sup>

Dalam ilmu Psikologi penyebab gay secara umum terjadi karena: 1) Trauma masa kecil: ketika dimasa kecil mendapat perlakuan yang tidak baik, misalnya kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual akan mempengaruhi pikiran nya ketika nanti dewasa. 2) Karena pelarian: misalnya seorang laki-laki ditolak seorang perempuan 5 kali bahkan lebih atau bahkan putus dari seseorang yang sangat dia cintai. Ketika ia menjadi gay ia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan sehingga ia benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang gay.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya," Sosial Horizon 3, no. 2 (2016), hlm. 268–69

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 270

## 2. LGBT Menurut Pandangan Hadits<sup>34</sup>

Di dalam hadis yang penulis kumpulkan menunjukkan indikasi larangan berperilaku LGBT diantaranya larangan memakai pakaian lawan jenis, memperlihatkan aurat kepada sesama jenis.<sup>35</sup> Hadis larangan melihat Aurat Sejenis. Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>36</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يَفْضُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ ، وَلَا تَفْضُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ .

Artinya: Menceritakan pada kami Muhammad bin Ismail bin Fudaik, menceritakan pada kami Dhahak yakni ibni Usman, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari Ayahnya, bahwasannya Nabi Muhammad sa bersabda: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat sesama laki-laki, janganlah perempuan melihat aurat sesama perempuan, janganlah berkumpul seorang laki-laki dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, janganlah seorang perempuan bercampur dengan sesama perempuan dalam satu pakaian.

Dalam Kitab Shahih Muslim:<sup>37</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>34</sup>Takhrij hadis dalam Penelitian ini mengikuti hasil takhrij Pengarang Kitab hadis yang dicantumkan hadisnya.

<sup>35</sup>Sarmida Hanum, "LGBT dalam Perspektif Hadis", Jurnal Ulunnuha Vol.7 No.2/Desember 2018, hlm. 41-52

<sup>36</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, 2001), hlm. 143

<sup>37</sup>Muslim bin Hujaj, *Shahih Muslim* (Darul Ihya'), hlm. 266



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»

Artinya: Menceritakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan pada kami Zaid bin al-Hubbab, dari Dhahak bin Usman, berkata menngabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri, dari Ayahnya, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang laki-laki memandang aurat sesama laki-laki, dan janganlah seorang perempuan memandang aurat perempuan lainnya, janganlah seorang laki-laki satu pakaian dengan laki-laki lainnya, dan janganlah perempuan satu pakaian dengan perempuan lainnya.

Hadis larangan Lesbi Dan Gay Sebagai berikut:

Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>38</sup>

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » قَالَ : فَفَلْنَا جَابِرٍ: أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الدُّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ :

مَعَاذَ (ص: ٣٦٦) اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا

Artinya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seorang wanita tidak boleh berhubungan seks dengan wanita lain yang memakai pakaian yang sama, dan seorang laki-laki tidak boleh berhubungan seks dengan pria lain yang memakai pakaian yang sama.” Seseorang .Dia berkata: Maka kami berkata kepada Jabir: Apakah kamu menganggap dosa itu musyrik? Dia berkata: Muadh (hal. 366) Demi Tuhan, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, atas otoritas Shaiq, atas otoritas Abdullah, dia berkata: Rasulullah, semoga doa dan damai sejahtera Tuhan bersabda: Mengapa: “Seorang wanita tidak boleh menyetubuhi wanita lain sampai dia menggambarkannya kepada suaminya, seolah-olah suaminya sedang memandangnya.

<sup>38</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), juz 6, hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kitab Shahih Bukhari:<sup>39</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِرُؤُجِهَا كَأَنَّهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

Artinya: Muhammad bin Yusuf memberitahu kami, Sufyan memberitahu kami, atas otoritas Mansour, atas otoritas Abu Wael, atas otoritas Abdullah bin Masoud, semoga Tuhan meridhoi dia, dia berkata: Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan mengabulkan dia damai, kata Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian: “Seorang wanita tidak boleh melakukan hubungan intim dengan wanita lain, jadi dia harus menutupinya untuk suaminya seolah-olah dia sedang memandangnya.

Hadis Larangan Menyerupai Bentuk Jenis Kelamin Lawan Jenis;

Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>40</sup>

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ (ص: ١٤٤)، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»  
 « قَالَ : فَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : «الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Dalam Kitab Sunan Ibn Majah:<sup>41</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

<sup>39</sup>Muhammad bin Ismail Auu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Daru tauco Najah: 1998), hlm. 38

<sup>40</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), Juz 3, hlm. 443

<sup>41</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Ihya, tth), juz 1, hlm. 614

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Khalaf ibn al-Walid menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, atas otoritas Yazid ibn Abi Ziyad, atas otoritas Ikrimah, atas otoritas Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, terkutuk Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, laki-laki banci (hlm. 144), dan wanita banci Dia berkata: Jadi saya berkata: Apa? Wanita yang bergerak? Beliau bersabda: “Wanita yang meniru laki-laki.

Hadis Larangan Memakai Pakaian Lawan Jenis:

Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>42</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو سَلْمَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ "

Artinya: Abu Amer dan Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Suleiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Suhail bin Abi Shalih, atas wewenang ayahnya, atas wewenang Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, semoga Tuhan memberkati dia dan berilah dia kedamaian, “terkutuklah laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki untuk.

Dalam Kitab Sunan Abu Daud:<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي يَهُ، عَنْ أَبِي زَيْدَةَ، قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

Artinya: Zuhayr bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, atas wewenang Sulaiman bin Bilal, atas wewenang Suhail, atas wewenang Abu Yahya, atas wewenang Abu Rayra, beliau bersabda:

<sup>42</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), hlm. 61

<sup>43</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asas bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktabah Asriyah) Juz 4, hlm. 60



“Rasulullah melaknat Semoga Allah doa dan saw, laki-laki memakai pakaian wanita, dan perempuan memakai pakaian laki-laki.

Hadis Larangan Perilaku Transgender;

Dalam Kitab Muwatha’ Malik:<sup>44</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُودَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَذُكُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِشَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

Artinya: Abu Musab menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan kepada kami, atas wewenang Hisyam bin Urwa, atas wewenang ayahnya, bahwa seorang laki-laki banci bersama Ummu Salamah, istri Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, sementara Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, sedang mendengarkan: Wahai Abdullah, Jika Tuhan membukakan Taif untukmu besok, aku akan mengarahkanmu ke Binti Ghaylan, karena dia mendekat dengan empat dan kembali dengan delapan. Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: Tidak ada tangan. Orang-orang ini telah menipu Anda.

Allah Melaknat Pelaku LGBT;

Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>45</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؛

<sup>44</sup>Malik Bin Anas, *Muwatho'*, (Abu Dabi: Muasasah Zayid, 2004), juz 4, hlm. 1113

<sup>45</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), Juz 5, hlm. 25

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: Abdul Rahman menceritakan kepada kami, atas wewenang Zuhair, atas wewenang Amr, artinya Ibnu Abi Amr, atas wewenang Ikrimah, atas wewenang Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, bersabda: “Allah melaknat barangsiapa yang berkorban kepada selain Allah, Allah melaknat siapa yang mengubah batas bumi, dan Allah melaknat barang siapa yang membuat orang buta itu menyimpang dari jalan, dan Allah melaknat orang yang melaknat bapaknya, dan Allah melaknat orang yang berpaling kepada selain temannya, dan Allah melaknat orang yang melakukan pekerjaan kaum Lot, dan laknat Allah yang melakukan pekerjaan kaum Lot, dan semoga Allah melaknat orang yang melakukan pekerjaan kaum Lot (Rakyat luth).

Hadis Kekhawatiran Nabi terhadap Pelaku Perbuatan Kaum Nabi Luth;

Dalam Kitab Musnad Ahmad:<sup>46</sup>

قَالَ : وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

Artinya: Dia berkata: Dan aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Hal yang paling aku takuti bagi bangsaku adalah perbuatan kaum Luth.

Dalam Kitab Sunan Ibn Majah:<sup>47</sup>

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

<sup>46</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), hlm. 317

<sup>47</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Ihya, tth), juz 2, hlm. 856

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: Azhar bin Marwan meriwayatkan kepada kami, mengatakan: Abd al-Warith bin Saeed meriwayatkan kepada kami, mengatakan: Al-Qasim bin Abdul-Wahid meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Abdullah bin Muhammad. Ibnu Aqeel, atas wewenang Jabir Ibn Abdullah , yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Yang paling aku takuti adalah umat-Ku bertanggung jawab atas perbuatan kaum Luth.

Hadis tentang Hukuman Pelaku LGBT;

Dalam Sunan Tirmizi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَمْ يَدْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بِجِيْمَةٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ غَمْرَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ غَمْرَةَ وَعَاصِمِ بْنِ غَمْرَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللَّوْطِيِّ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَبِيدُ بْنُ رِيْحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدُّ اللَّوْطِيِّ حَدُّ الرَّائِي وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Andrian Saputra, “Empat Hadis Hukum Bagi Pelaku LGBT”, <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>. Dilihat pada 7 Nov 2023.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Sesungguhnya hadits ini hanya diketahui dari Ibnu Abbas dari Nabi saw dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, beliau bersabda, "Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth." Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadits itu, "Terlaknat orang yang menggauli binatang." Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 'Ashim bin Umar dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, "Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya." Abu Isa berkata; Hadits ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seseorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih selain 'Ashim bin Umar Al Umari sedangkan 'Ashim bin Umar didla'ifkan dalam periwayatan hadits dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih tentang hukuman liwath (homoseksual), sebagian mereka berpendapat; Bahwa ia harus dirajam baik sudah atau belum menikah, ini menjadi pendapat Malik, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabi'in berpendapat di antaranya Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An Nakha'i, 'Atha' bin Abu Rabah dan selain mereka berpendapat; Hukuman liwath seperti hukuman zina, ini menjadi pendapat Ats Tsauri dan ulama Kufah. (HR. Tirmidzi).

Hadis tentang LGBT Mendatangkan Kebinasaan;<sup>49</sup>

Hadis Sunan Baihaqi:

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي حَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ، إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاتَّكَنَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

Artinya: Jika umatku telah menghalalkan lima hal, mereka akan mendapat kebinasaan: (1) jika sikap saling melaknat (dan mencela) telah tampak (dan tersebar), (2) meminum khamr, (3) para lelaki memakai sutra, (4) banyak memanfaatkan para penyanyi, serta (5) kaum lelaki merasa cukup

<sup>49</sup>Sarmida Hanum, "LGBT dalam Perspektif Hadis", Jurnal Ulunnuha Vol.7 No.2/Desember 2018, hlm. 41-52

dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita (merebaknya homoseksual dan lesbian)” (HR. Baihaqi).<sup>50</sup>

Hadis tentang Allah tak Memandangnya di Hari Kiamat;<sup>51</sup>

Hadis Sunan Tirmizi:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Adl Dlahak bin 'Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah saw bersabda, "Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya." Abu Isa berkata, "Ini merupakan hadits hasan gharib." (HR. Tirmidzi).

خبرنا محمد بن احلسني قال: حدثنا أبو عبد هلالا أحمد بن احلسن بن عبد اجلبار الصوف قال: حدثنا عمار بن نصر اخلراساين , سنة مئتان وعشرين ومائتي قال :أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن اخلراين , عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي , عن العالء , عن مكحول , عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول هلالا صلى عليه وسلم: سحاق النساء زان بينهن.

Artinya: Mengabarkan kepada kami Muhammad b. al-Husayn, dia berkata: menceritakan kepada kami Abu ‘Abd Allah Ahmad b. al-Hasan b. ‘Abd al-Jabbar al-Sufi, dia berkata: menceritakan kepada kami ‘Ammar b. Nasir al-Khurasani pada 228 H, dia berkata: mengabarkan kepada kami ‘Uthman b. ‘Abd al-Rahman alHarrani, dari ‘Anbasah b. ‘Abd al-

<sup>50</sup>Andrian Saputra, “Empat Hadis Hukum Bagi Pelaku LGBT”, <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrdeu430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>. Dilihat pada 7 Nov 2023.

<sup>51</sup>Sarmida Hanum, “LGBT dalam Perspektif Hadis”, Jurnal Ulunnuha Vol.7 No.2/Desember 2018, hlm. 41-52

Rahmân al-Qurashi, dari al-‘Ala’, dari Makhul, dari Wa’ilah b. al-Asqa’, dia berkata: Rasulullah bersabda: “‘Gesekan’ (hubungan seksual)’ perempuan lesbianisme adalah zina antar keduanya.<sup>52</sup>

Riwayat lain yang dia paparkan adalah:<sup>53</sup>

وأخربان محمد قال: حدثنا أبو القاسم عبد هلال بن محمد بن عبد العزيز البغوي , قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الرمجان , قال: حدثنا أيوب بن مدرك , عن مكحول , عن واثلة بن الأسقع , وأنس بن مالك , قال: قال رسول هلال صلى هلالا عليه وسلم: ال تذهب الدنيا حت يستغين الرجال ابلرجال , والنساء ابلنساء , والسحاق زان النساء بينهن .

Artinya: Dan mengabarkan kepada kami Muhammad, dia berkata: menceritakan kepada kami Abu al-Qasim ‘Abd Allah b. Muhammad b. ‘Abd al-‘Aziz al-Baghawi, dia berkata: menceritakan kepada kami Abu Ibrahim Isma’il b. Ibrahim al-Tarjuman, dia berkata: menceritakan kepada kami Ayyub b. Mudrik, dari Makhul, Wa’ilah b. al-Asqa’ dan Anas b. Malik, keduanya berkata: Rasulullah bersabda: “Dunia tidak akan kiamat hingga para lelaki merasa cukup dengan sesama lelaki dan perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Dan perilaku lesbian adalah perilaku zina antar perempuan.<sup>54</sup>

Dia juga menambahkan sebuah riwayat mawquf yang berbunyi:<sup>55</sup>

وأخربان محمد قال: حدثنا أبو عبد هلالا محمد بن خمد العطار قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار , قال: حدثنا الوليد بن شجاع , قال: حدثين سعيد بن أيب سعيد الزبيدي , عن سليمان

<sup>52</sup>Abu Bakr al-Ajurri al-Baghdadi, Dhamm al-Liwat, ed. Majdî al-Sayyid Ibrahim, hadis no. 22 (Kairo: Maktabah al-Qur’an, t.th), hlm. 54

<sup>53</sup>Sarmida Hanum, “LGBT dalam Perspektif Hadis”, Jurnal Ulunnuha Vol.7 No.2/Desember 2018, hlm. 41-52

<sup>54</sup>Abu Bakr al-Ajurri al-Baghdadi, Dhamm al-Liwat, ed. Majdî al-Sayyid Ibrahim, hadis no. 23 (Kairo: Maktabah al-Qur’an, t.th), hlm. 54

<sup>55</sup>Andrian Saputra, “Empat Hadis Hukum Bagi Pelaku LGBT”, <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>, Dilihat pada 7 Nov 2023.



بن بالل , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن علي , رضي هلا عنه: أنه أيت مساحتتي  
 فجلدمها مائة مائة .

Artinya: Dan mengabarkan kepada kami Muhammad, dia berkata: menceritakan kepada kami Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Makhlad al-‘Attar, dia berkata: menceritakan kepada kami Ishaq b. Ya‘qûb al-‘Attar, dia berkata: menceritakan kepada kami al-Walid b. Shuja‘ dia berkata: menceritakan kepadaku Sa‘id b. Abî Sa‘id alZubaydi, dari Sulayman b. Bilal, dari Ja‘far b. Muhammad, dari ayahnya, dari ‘Alî b. Abi Talib: (bahwa pada suatu ketika) didatangkan kepadanya dua perempuan lesbian, dia pun memberi hukuman jilid atas keduanya sampai seratus kali.<sup>56</sup>

Penelitian lebih mutakhir tentang lesbianisme (tepatnya tentang LGBT) khususnya dalam perspektif hadis adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhd. Najib bin Abdul Kadir (dkk). Dalam karya bersamanya dengan beberapa tokoh ahli lainnya dia menulis Hadith Sahih on Behaviour of LGBT. Sesuai judulnya, mereka hanya memaparkan hadishadis yang dinilai sahih yang berhubungan dengan isu-isu LGBT (dan tentunya lesbianisme juga terakomodir di dalamnya).

14 Mereka memaparkan hadis-hadis sahih yang dimaksud seperti yang tertera dalam tabel berikut:

No	Teks Hadis	Prawi	Status	Keterangan			
				L	G	B	T
1	لا تبأشر املرأة املرأة إال ومها زانيتان, وال يباشر الرجل الرجل إال ومها زانيان	التبراني	صحيح	√	√		
2	من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل واملفعول به	ابو داود وغيره	صحيح		√		
3	لعن هلا من عمل عمل قوم لوط	احمد	صحيح		√		
4	لعن رسول هلا املتشبهني من الرجال ابلنساء,	البخاري,	صحيح				√

<sup>56</sup>Abu Bakr al-Ajurri al-Baghdadi, Dhamm al-Liwat, ed. Majdî al-Sayyid Ibrahim, hadis no. 24 (Kairo: Maktabah al-Qur’an, t.th), hlm. 54-55

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	واملتشبهات من النساء ابرجال	ابو داود وغيره					
5	لعن رسول هلا املختني من الرجال, واملرتجالت من النساء,	البخاري, احمد وغيره	صحيح				√
6	عن أم سلمة, قالت: دخل عليها رسول هلا, وعندها خمنت.....	البخاري	صحيح				√
7	لعن رسول هلا الرجل يلبس لبسة امرأة وامرأة تلبس لبسة الرجل	ابو داود و النساء	صحيح				√

Berangkat dari beberapa temuan di atas, tampaknya sudah jelas dan bisa dipilah hadis-hadis yang sekiranya relevan dengan kajian ini dengan yang tidak relevan. Dari beberapa riwayat yang dikemukakan al-Ajurri<sup>57</sup> terdapat dua hadis yang memang secara tegas berbicara tentang LGBT dan disebutkan secara tegas bersumber dari Nabi, sedangkan satu riwayat lainnya tidak demikian, melainkan hanya sampai pada seorang sahabat (mawquf). Sedangkan temuan Muhd. Najib bin Abdul Kadir (dkk), dari beberapa hadis yang ditampilkan, tampaknya hanya satu hadis yang bisa dianggap relevan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabrani (w. 360 H), sebagaimana tertera dalam tabel di atas.<sup>58</sup>

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat tiga hadis yang relevan dengan kajian ini: dua riwayat al-Ajurri dan satu riwayat al-Tabrani. Relevan dalam pengertian sesuai dengan topik

<sup>57</sup>Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa karya ulama terdahulu yang memuat pembahasan khusus mengenai homoseksual adalah *Dhamm al-Liwât* yang berarti tercelanya perbuatan homoseksual; karya ini ditulis oleh seorang ahli hadis besar pada masanya, yaitu Abû Bakr al-Âjurri al-Baghdâdi (w. 360 H). Secara khusus mengenai lesbianisme, al-Âjurri menyebutkan riwayat dari Rasulullah, bahwa perilaku lesbianisme adalah perilaku zina dan bahwasanya ‘Alî b. Abî T{âlib menjatuhkan hukuman *jild* (cambuk) bagi perlakunya.

<sup>58</sup>Miski, “Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis”, *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tema LGBT karena secara bahasa, sihaq diterjemahkan dengan LGBT. Namun demikian, kedua hadis yang diriwayatkan al-Ajurri tersebut, menurut analisa yang dilakukan oleh Majdi al-Sayyid Ibrahim selaku pengkaji dan editor (baca: pen-tahqiq) Dhamm al-Liwat merupakan hadis dengan sanad yang lemah sekali (da'if jiddan), sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan patokan atau hadis primer dalam kajian ini. Hal ini berarti bahwa hanya hadis yang diriwayatkan al-Tabrani yang bisa dikaji lebih jauh. Asumsi ini setidaknya karena berangkat dari temuan Najib bin Abdul Kadir (dkk) bahwa hadis yang dimaksud berkualitas sahih. Meski pun tanpa menutup peluang bahwa temuan tersebut perlu diverifikasi ulang. Untuk lebih lanjut, berikut paparannya.

Norma agama jelas tak memberi toleransi terhadap LGBT. Islam secara jelas menyebut bahwa yang indah itu ada pada relasi lain jenis, “Zuyyina lin naasi hubbsus syahayawaati minannisaa (dijadikan indah bagi manusia syahwat kepada perempuan). Quran juga menyebut perilaku homoseksual itu sebagai perbuatan fahisyah “ata’tuunal faahisyata maa sabaqokum bihaa min ahadin minal alaamin (mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan seorangpun sebelum kamu)”. Quran menjelaskan homoseksualitas itu dengan pelampiasan nafsu menyimpang “innakum lata’tunar rijaala syahwatan min dunin nisa’ (Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu, bukan kepada perempuan)”. Orientasi seksual menyimpang baik homoseksualitas (liwath) dan lesbianism (sihaq) maupun hubungan seks lain jenis di luar institusi pernikahan (zina dan bigha) ditentang keras dalam Islam. Islam tak mengajarkan toleransi terhadap pelaku LGBT meski pelaku LGBT berjilbab, sholat atau



mengaku sebagai ahli ibadah yang taat. Diskursus dalam Islam hanya mengenal khunsa (orang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak berkelamin sama sekali), al murajjilat (banci perempuan yang berperilaku mirip laki) dan al mutakhannitsin (banci laki-laki berperilaku mirip perempuan). Ketiganya dijabarkan dalam fikih secara khusus. Tak ada institusi pernikahan sesama jenis dalam Islam. Jika seorang banci baik mutarajjil maupun mutakhannits akan melangsungkan sebuah perkawinan, harus ditelusuri dulu jenis kelaminnya dan mereka harus menikah dengan lain jenis bukan sesama jenis. Begitupun khunsa baik yang ghairu musykil (memiliki dua alat kelamin) maupun yang musykil (tidak berkelamin) harus ditelusuri mana jenis kelamin yang dominan dan mana karakter biologisnya yang dominan, laki-laki ataukah perempuan seperti terlacak dari ciri-ciri menstruasi, jakun dan jenggot, payudara, rahim dan lainnya.<sup>59</sup>

Sebagai manusia, karakter positif dan negatif, potensi menjadi baik dan buruk telah ada pada setiap individu. Masing-masing sifat tersebut dapat berkembang dan terbentuk dari pengaruh internal diri maupun lingkungannya. Pada anak-anak dan remaja, pengaruh lingkungan sangat besar dalam membentuk karakter dirinya. Lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain dan masyarakat sekitar menjadi penting untuk diperhatikan serta dikelola agar menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak dan remaja. Dalam upaya pencegahan penularan perilaku LGBT, ketahanan keluarga, keharmonisan

<sup>59</sup>Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tengah keluarga, pola asuh yang tepat, dan pemberian pendidikan yang baik menjadi penting.<sup>60</sup>

Selain itu pengajaran dari orang tua dan lingkungan terdekat akan bagaimana pendidikan seks untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab diri atas nilai seks biologis, gender dan orientasi gender menjadi penting untuk diberikan kepada anak dan remaja. Islam telah mengatur bagaimana mengajarkan tentang seks dan gender sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sejak dini untuk kehormatan diri dan kemanusiaannya.<sup>61</sup>

Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seksual yang mengajarkan betapa berharganya tubuh dan cara menjaganya. Pola pendidikan seksual dalam Islam yang relatif praktis dapat berikan oleh orang tua kepada anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa malu manusia. Metode pendidikan kenabian tersebut sejalan dengan fitrah manusia yang malu membicarakan hal-hal yang seronok, karena dapat berdampak mengusur secara bertahap kepekaan terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur.<sup>62</sup>

Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak. Cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islami yang diajarkan Rasulullah saw antara lain:

1. Pemisahan Tempat Tidur Rasulullah saw bersabda: Pada usia sekitar 10 tahun, umumnya anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari

<sup>60</sup> Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

perbedaan kelamin. Maka sesuai hadist tersebut dianjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur. Hal ini secara praktis membangkitkan kesadaran pada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini di samping memelihara nilai akhlaq sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas. Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini sesuai aturan islam: Ibnu Abbas ra.berkata: Rasulullah saw melaknat laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki.

Dalam hal ini, analisa yang penulis paparkan adalah analisa tekstual guna sebagai salah satu upaya menemukan pemahaman yang lebih luas. Analisa tekstual yang penulis maksud dalam konteks ini adalah analisa secara linguistik yang mengacu pada kata kunci tertentu yang terkandung di dalam teks hadis yang sedang di kaji; dalam hal ini setidaknya ada dua kata kunci penting, yaitu kata *المباشرة* yang diambil dari kalimat *لا تباشرة المرأة* dan kata *الزنا* yang diambil dari kalimat *زانيتان وهما إلا*. Pemilihan dua kata tersebut guna memastikan apa yang dimaksud dengan ‘sentuhan’ yang dianggap terlarang, perilaku lesbian seperti apa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terekam dalam hadis Nabi serta mendialogkan temuan tersebut dengan teori tentang LGBT sebagaimana disebutkan oleh para ahli.<sup>63</sup>

Menurut kamus, kata *المباشرة* berasal dari kata *البشرة* yang berarti permukaan kulit. Secara operasional, kata ini memiliki beberapa arti, antara lain: berduaan dan melakukan hubungan seksual; saling bersentuhan kulit antar suami-istri; saling bersentuhan tanpa penghalang, baik dengan syahwat maupun tidak (*touching*); perilaku seorang lelaki menempelkan tubuhnya (*iltisâq*) pada tubuh perempuan dan saling menempelkan kelaminnya tanpa penetrasi; bisa juga berarti hubungan seksual pada umumnya (*sexual intercourse*).<sup>64</sup> Kata *الزنا* juga memiliki beberapa pengertian, antara lain: secara bahasa berarti naik, perbuatan nista. Sedangkan dalam istilah, berarti persetubuhan yang dilakukan lelaki dengan perempuan tanpa akad yang dibenarkan secara agama.<sup>65</sup>

Secara lebih konkrit mengenai LGBT, beberapa ahli memberikan definisi dengan hubungan (seksual) yang dilakukan oleh sesama perempuan atau sesama laki-laki.<sup>66</sup> Menurut para ulama, perbuatan lesbian ini merupakan perbuatan yang

<sup>63</sup>Pada bagian ini penulis sengaja hanya menitikberatkan pada dua kata kunci yang berhubungan erat dengan lesbianisme tanpa menafikan kenyataan lain bahwa terdapat kata kunci lainnya yang berkenaan dengan persoalan gay sebagaimana terselip dalam kata *al-rajul*. Penitikberatan ini dilakukan dalam rangka spesifikasi bahasan.

<sup>64</sup>Muhammad Rawwâs dan Hâmid Sâdiq, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ'* (t.tp: Dâr al-Nafâ'is, 1988), hlm. 399; Lihat juga Muhammad al-Zubaydî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, vol. 10 (t.tp: Dâr al-Hidâyah, t.th), hlm. 192; Sa'dî Abû Habîb, *al-Qâmûs al-Fiqhî Lughat wa Is{t}ilâhan* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 37; Ah}mad Mukhtâr, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyah*, vol. 1 (t.tp: 'Âlam al-Kutub, 2008), hlm. 207-208.

<sup>65</sup>Al-Zubaydî, *Tâj al-'Arûs*, vol. 38, hlm. 225.

<sup>66</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977), hlm. 405; Wizârah al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islâmîyah, *al-Mawsû'ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyah*, vol. 24 (Mesir: Dâr al-S{afwah, 1404-1427 H), hlm. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilarang oleh agama<sup>67</sup> dan pelakunya harus mendapatkan hukuman *ta'zîr* sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini meskipun redaksi hadis di atas menegaskan bahwa perilaku lesbian termasuk kategori zina, akan tetapi tidak dalam pengertian hukum zina seperti hubungan seksual yang dilakukan oleh lelaki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Dengan kata lain, meskipun redaksi hadis di atas menggunakan ungkapan *المباشرة*, sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah 'sentuhan' yang berkonotasi negatif bukan 'sentuhan' seperti bersalaman antar sesama, yang memang sama sekali tidak ada unsur-unsur birahi.<sup>68</sup>

Al-Munâwî (w. 1031 H) menjelaskan bahwa maksud hadis yang menyebutkan perilaku lesbianisme sebagai perilaku zina berarti dalam pengertian sama seperti perbuatan zina yang sama-sama berdosa meskipun levelnya berbeda; jika perilaku zina yakni hubungan seksual yang dilakukan lelaki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah— bisa dijatuhi hukuman *hadd* seperti *jild* dan *rajam*, tidak demikian halnya dengan perilaku lesbian; sekali lagi, mereka hanya diberi hukuman *ta'zîr*. Dia juga menegaskan bahwa riwayat yang menyebutkan Âlî b. Abî Talib pernah menghukum pelaku lesbian dengan cara dibakar, merupakan riwayat yang lemah (baca: *munkar*). Namun secara umum, beberapa ulama, seperti al-Dhahabî dan lain-lain memasukkan perilaku lesbian ini sebagai dosa besar.<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 436; Wizârah al-Auqâf wa al-Su'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mausû'ah*, vol. 24, hlm. 251.

<sup>68</sup>Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

<sup>69</sup>Zayn al-Dîn Muh}ammad al-Munâwî, *Fayd al-Qadîr Sharh al-Jâmi' al-Saghîr*, hadis no. 7006, vol. 4 (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1354 H), hlm. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian ini, penulis juga akan mencoba memasukkan paparan ahli fikih dalam melihat persoalan ini. Salah satu tujuannya guna memperkaya cakupan bahasan dari para ahli hadis yang terkesan sangat sederhana. Selain memperkaya cakupan bahasan, menampilkan penjelasan dari ahli fikih juga dapat melihat bagaimana sebuah teks hadis (termasuk teks Al-quran) termanifestasikan menjadi sebuah hukum baku. Ringkasnya, menampilkan penjelasan para ahli fikih dalam konteks ini dimaksudkan menemukan pemahaman yang lebih dari sekedar lesbianisme masuk kategori perilaku zina, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa ia hukumnya haram.<sup>70</sup>

Dalam bahasan ahli fikih, perilaku lesbian ternyata berhubungan erat dengan persoalan-persoalan lain, baik yang berbentuk ibadah maupun muamalah, di antaranya sebagai berikut.<sup>71</sup> *Pertama*, terkait wudu, mandi besar dan puasa. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih mengenai hukum wudu karena melakukan perbuatan lesbi; menurut ulama Hanafiyah atau pengikut mazhab Abû Hanîfah, bertemunya dua kelamin antar perempuan dapat membatalkan wudu, meskipun tidak basah sama sekali selama persentuhan tersebut dilakukan dengan birahi (syahwat). Pendapat yang sama juga dianut oleh para pengikut mazhab Mâlikî; bagi mereka, keberadaan birahi antar dua perempuan tersebut dapat membatalkan wudu karena keduanya sama-sama menikmati. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab H{anbalî dan mazhab Shâfi‘î yang menyebutkan bahwa wudu keduanya tidak dianggap batal.

<sup>70</sup>Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû‘ah*, vol. 24, hlm. 251.

<sup>71</sup>Miski, “Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis”, *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk kasus mandi besar, para ahli fikih sepakat bahwa mandi besar wajib dilakukan jika menyebabkan *inzâl* (orgasme).<sup>72</sup> Tidak hanya itu, perbuatan lesbi yang sampai menyebabkan *inzâl* menurut kesepakatan ulama fikih juga dapat membatalkan puasa. Bahkan ulama mazhab Mâlikîyah mewajibkan adanya *kaffârah*. Mereka berbeda pendapat jika tidak sampai orgasme yakni sebatas keluar *madhî*, menurut pendapat mazhab Mâlikîyah dan Hanâbilah, puasanya juga batal; berbeda dengan pendapat yang dianut oleh ulama Shâfi‘îyah dan Hanafiyah yang menganggap hal tersebut tidak sampai membatalkan puasa.<sup>73</sup>

*Kedua*, terkait hukum memandang wanita muslimah dan status persaksian pelaku lesbian. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Shâfi‘îyah tentang hukum perempuan lesbian memandang perempuan muslimah. Menurut Ibn ‘Abd al-Salâm, Ibn Hajar al-Haytamî dan al-‘Umayrah melarang aktivitas tersebut. Mereka beralasan bahwa perempuan lesbian adalah perempuan *fâsiq* dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menyebarkan apa yang mereka lihat dari perempuan muslimah tersebut. Sedangkan menurut al-Bulqînî, al-Ramlî dan al-Khâtîb al-Shirbînî, hal tersebut tidak ada masalah karena meskipun perempuan lesbian dianggap *fâsiq* tetapi status mereka tetap sebagai orang mukmin.<sup>74</sup> Berkenaan dengan status persaksian pelaku lesbian, tampaknya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih bahwa syarat diterimanya sebuah persaksian adalah adanya sikap ‘*âdil* dalam diri yang memberikan persaksian.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 251-252.

<sup>73</sup>*Ibid.*, Miski, “Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis”, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 252-253.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, jika pelaku lesbian dianggap sebagai pelaku yang *fâsiq* maka secara otomatis persaksian mereka tertolak dengan sendirinya.<sup>75</sup>

### C. Pertumbuhan dan Perkembangan LGBT di Kota Pekanbaru

Secara umum Pertumbuhan LGBT di Pekanbaru cukup signifikan, dapat peneliti paparkan data tersebut dengan beberapa kategori, baik umur, pendidikan maupun penganut agama, dan juga lainnya, sebagaiberikut:

#### a. Pertumbuhan LGBT dari Segi Umur

Informasi yang peneliti peroleh setelah melakukan penelitian tentang LGBT ini, dapat diketahui dari segi umur, rata- rata responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini berumur 15 - 25 tahun. Umur disini juga dapat menjadi suatu hal yang bisa membedakan sikap dan tingkahlaku seseorang terhadap orang lain. Dari umur seseorang kita bisa membedakan dan mengelompokkan mereka sesuai golongan umur seperti anak-anak, remaja dan dewasa. Untuk lebih jelasnya mengenai ratarata umur lesbian di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Umur (Usia)	Jumlah	Persentasi (%)
1	13-19	3	30
2	19-25	7	70
	Total	10	100 %

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini berumur 21 ± 25 tahun, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah dari jumlah responden. Pada usia ini responden sudah bisa

<sup>75</sup>Ibid., Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikatakan dewasa walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya bisa dikatakan dewasa. Pada kelompok umur ini dapat dikatakan bahwa responden (lesbian) telah menemukan jati dirinya sehingga ingin mencari dan berani berhubungan dengan sesama jenis atas pilihan hidup yang mereka ambil sendiri.

Dari tabel ini juga bisa diketahui bahwa terdapat lesbian yang berumur 15-25 tahun, dimana dalam tingkat ini responden masih dikatakan kelompok umur yang masih sangat labil. Jadi sangat wajar kalau pada kelompok umur ini para responden ini sangat mudah terpengaruh dengan berbagai hal negatif yang dia lihat ataupun dari pengaruh orang lain seperti teman bermainnya yang salah.

#### b. **Pertumbuhan LGBT dari Segi Etnis Suku**

Etnis merupakan golongan masyarakat yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Pekanbaru adalah sebuah kota yang mayoritas penduduknya berasal dari suku melayu. Namun dapat dilihat pada masyarakat sekarang di kota pekanbaru bahwa pekanbaru merupakan salah satu masyarakat majemuk. Dimana terdapat beragam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Para lesbian kota pekanbaru ini tidak semuanya penduduk asli melainkan pendatang, dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

No	Etnis Suku	Jumlah	Persentasi (%)
1	Minang	3	30
2	Jawa	2	20
3	Batak	2	20
4	Melayu	2	20
5	Cina	0	0





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6	Sunda	1	10
	Total	10	100 %

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya para LGBT ini terdapat pada selain etnis cina. Melayu sebanyak 2 orang yakni 20% dari jumlah responden dan etnis minang 3 orang yakni 30%, padahal yang kita ketahui etnis ini mayoritas agama islam, dan memegang syariat islam yang kuat, etnis suku batak 2 orang yakni 20 %, etnis suku sunda 1orang yakni 10 % dan etnis suku jawa 2 orang yakni 20 %. Dalam islam sendiri LGBT ini adalah hal yang sangat dilarang karna bertentangan dengan ajaran agama.

#### c. **Pertumbuhan LGBT dari Segi Konunitas**

Di dalam kelompok lesbian terdapat semacam label yang muncul karena dasar karakter atau penampilan yang terlihat pada seorang lesbian yaitu, *Butch*, *Femme* dan *Andro.Butch* (B) adalah lesbian yang berpenampilan *tomboy*, kelakilakian, lebih suka berpakaian lakilaki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek). *Femme* (F) adalah lesbian yang berpenampilan feminim, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian gaun perempuan. Sedangkan *Andro* atau *Androgyne* (A) adalah perpaduan penampilan antara *butch* dan *femme*. Lesbian ini bersifat lebih fleksibel, artinya dia bisa saja bergaya *tomboy* tapi tidak kehilangan sifat feminimnya, tidak risih berdandan dan mengenakan make up, menata rambut dengan gaya feminim, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Dari hasil penelitian terhadap 10 orang responden ini, dapat peneliti ketahui

<sup>76</sup>Tan Poedjiati, *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*, (Suara Ernest, 2005), hlm. 36-37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa 7 orang responden dalam penelitian ini adalah seorang butch yakni ditrie, aan, teo, crg, miki dan kidd. Para responden yang peneliti kelompokkan butch ini mengakui bahwa label ini mereka dapatkan sesuai dengan kepribadian dia sehari-hari mulai dari cara mereka berbicara ataupun cara mereka berpakaian dll. Sedangkan sisa 3 responden lagi adalah seorang femme yakni: yomi, yana, yura dan phia.

#### d. Pertumbuhan LGBT dari Segi Penganut Agama

Agama adalah sebuah sistem kepercayaan yang di anut oleh seseorang. Di indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh Negara Republik Indonesia yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dimasyarakat sendiri pada saat sekarang ini, LGBT merupakan wacana yang mendapat perhatian khusus karena LGBT cenderung tidak diakui keberadaannya di masyarakat karna LGBT bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam tabel dibawah ini dapat kita lihat agama apa saja yang dianut oleh para LGBT ini.

No	Penganut Agama	Jumlah	Persentasi (%)
1	Islam	8	80
2	Katolik	1	10
3	Protestan	1	10
4	Budha	0	0
5	Hindu	0	0
6	Konghuchu	0	0
Total		10	100 %

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa agama yang di anut oleh para LGBT Kota Pekanbaru ini mayoritas adalah islam yakni sebanyak 80% dimana kita ketahui bahwa islam sangat melarang dan mengharapkan LGBT ini karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertentangan dengan ajaran agama. Dalam islam seperti yang kita ketahui seorang perempuan pasangannya adalah laki-laki ataupun sebaliknya.

### e. **Pertumbuhan LGBT dari Segi Tingkat Pendidikan**

Pendidikan seseorang bisa mencerminkan sikap dan cara berfikir seseorang tentang hidup. Orang yang pendidikannya tinggi cenderung memiliki pemikiran yang realistis dari pada orang yang berpendidikan rendah, itu lah yang sering nampak di masyarakat. Dari pendidikan kita belajar apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, para LGBT ini rata-rata adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi atau orang yang memiliki intelektual, tapi sayangnya mereka justru tidak bisa berfikir rasional sehingga memilih jalan menjadi seorang LGBT. Dalam hal tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi 4 bagian yaitu Sarjana, Mahasiswa, SMA dan SMP. Karna mayoritas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa dan siswa SMA. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian para LGBT menurut tingkat pendidikan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi (%)
1	Sarjana	1	10
2	Mahasiswa	8	80
3	SMA	1	10
4	SMP	0	0
Total		10	100 %

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Dari tabel di atas, nampak sekali terlihat bahwa hampir seluruh responden (LGBT) ini adalah mahasiswa yakni sebanyak 80 % sedangkan sisanya anak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMA juga Sarjana yakni masing-masing 10%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para LGBT ini adalah orang yang berpendidikan dan seharusnya bisa berfikir rasional sebagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri yakni menciptakan seseorang yang bisa memiliki intelektual yang tinggi yang berfikiran rasional.

Menurut 10 orang responden, dalam interval tahun 2018-2023 pertumbuhan LGBT cukup pesat dan tinggi, sebab LGBT adalah bisnis seks dan bisnis Jaringan, sebab LGBT ini jaringan internasional dan diberbagai negara sudah legal dan disahkan atas nama HAM, sebagaimana jawaban ressponden sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah LGBT cukup berkembang dan mengalami pertumbuhan di Kota Pekanbaru?	9	1	Cukup Berkembang dan mengalami Pertumbuhan
2	Apakah LGBT dapat menghasilkan pundi-pundi Uang?	8	2	Ladang Bisnis
3	Apakah LGBT dapat merusak dan eksistensi Manusia?	10	0	
4	Apakah LGBT Bisnis seksual antar dan sesama gender?	9	1	Bisnis Seksual haram dan kaum Luth
5	Apakah LGBT melanggar Fitrah Agama dan Manusia?	10 <sup>77</sup>	0	
6	Apakah LGBT sesuai dengan HAM?	2	8	
7	Apakah pasangan LGBT dapat merusak keutuhan rumah tangga dan keluarga?	9	1	

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Dari jawaban responden di atas, maka dapat di pastikan bahwa LGBT terus berkembang dan bertambah bahkan selalu menelan korbanya, sebab LBGT ini

<sup>77</sup>LGBT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

virus bisnis dan dapat dijadikan bisnis ekonomi keuangan yang haram dan menjijikkan. Lihat tabel data di atas yang memiliki keterangan.

Secara umum perkembangan atau pertumbuhan LGBT di Pekanbaru tidak diketahui jumlah pastinya,<sup>78</sup> namun dari catatan data dinas kesehatan kota Pekanbaru pada tahun 2018 yang hanya 1500 an sampai 2023 sudah mencapai 3000 s/d 4000 pelaku LGBT berdasarkan data dampak Aids dan HIV,<sup>79</sup> selanjutnya pada 2023 181 LGBT terkena Aids/HIV.<sup>80</sup> Maka dalam rentang 2018-2023 pertumbuhan LGBT mencapai 5-10 %.

#### **D. Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru serta Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Keluarga**

Dalam hal dampak dari LGBT terhadap sosial masyarakat tentu sangatlah buruk serta tidak sesuai dengan norma adat dan budaya serta fitrah manusia itu sendiri, akan tetapi peneliti hanya akan membahas dalam 2 aspek saja, yaitu aspek eksistensi manusia dan keutuhan keluarga.

##### **1. Dampak Sosial dari LGBT serta Pengaruhnya terhadap Eksistensi Manusia**

Dampak sosial dari LGBT serta pengaruhnya terhadap eksistensi manusia dapat dilihat dari adanya hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan

<sup>78</sup>Jumlah Pasti Jumlah LGBT tidak diketahui; <https://www.riautelevisi.com/berita-tidak-ada-data-pasti-terkait-jumlah-lgbt-di-pekanbaru.html>

<sup>79</sup>Data LGBT 3000 dan 4000 an, <https://www.kilasriau.com/news/detail/15256/waspada-jumlah-lgbt-di-pekanbaru-capai-3-ribu-orang>; <https://www.cakaplah.com/berita/baca/29842/2018/11/14/astaghfirullaah-jumlah-lgbt-di-pekanbaru-mencapai-4-ribu-orang>

<sup>80</sup>LGBT 181 Kena HIV/Aids; <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1434055-2023-01-30-181-orang-di-pekanbaru-positif-hiv-akibat-lgbt.html>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.<sup>81</sup> Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan profesional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyariatkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.<sup>82</sup> Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>83</sup>

<sup>81</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), cet. I, hlm. 6-7

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), cet. IV, hlm. 13.



1). Memenuhi tuntutan fitrah Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang).<sup>84</sup> Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga. 2). Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemandirian batin Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup. 3). Menghindari dekadensi moral Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut

<sup>84</sup>At-Turmuzy, Sunan at-Turmuzy (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, hlm. 393, "Bab Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an at-Tabattul". Hadis dari Samrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.<sup>85</sup> 4). Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan growth-up variable society.<sup>86</sup>

Meninjau dari hikmah pernikahan dan penciptaan manusia berpasangan sebagai fitrah saling membutuhkan satu sama lainnya dalam bentuk kebutuhan biologis atau seks, maka perilaku LGBT merupakan pelanggaran terhadap fitrah dan sunnatullah berpasangan, sebab itu keberadaan LGBT sudah dibinasakan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar fitrah sebagaimana kaum Luth. Maka keberlangsungan dan eksistensi LGBT di masyarakat justru bukan suatu kebenaran manusiawi, maka LGBT pada dasarnya kebenaran nafsu syetan dan sawhat buruk hewani. Maka keberadaan LGBT merusak tatanana sosial dan keluarga serta dapat mempengaruhi keberadaan manusia atau eksistensi manusia di

<sup>85</sup>At-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, hlm. 393, "Bab Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an at-Tabattul". Hadis dari Samrah.

<sup>86</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 286-316

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bumi jika hal tersebut dianggap biasa atau legal sosial. Dapat juga di pahami dari jawaban respondek berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah LGBT cukup berkembang dan mengalami pertumbuhan di Kota Pekanbaru?	9	1	
2	Apakah LGBT dapat menghasilkan pundi-pundi Uang?	8	2	
3	Apakah LGBT dapat merusak dan eksistensi Manusia?	10 <sup>87</sup>	0	LGBT lama kelamaan akan membuat manusia punah dan kehilangan eksistensinya
4	Apakah LGBT Bisnis seksual antar dan sesama gender?	9	1	
5	Apakah LGBT melanggar Fitrah Agama dan Manusia?	10 <sup>88</sup>	0	LGBT melanggar norma dan fitrah seluruh ajaran agama
6	Apakah LGBT sesuai dengan HAM?	2	8	
7	Apakah pasangan LGBT dapat merusak keutuhan rumah tangga dan keluarga?	9	1	

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Dari data di atas maka nampak jelas bahwa LGBT memang mengakibatkan rusaknya moral manusia dan sendi ajaran agama, tidak sesuai dengan fitrah manusia dan dapat memunahkan keberadaan manusia di muka bumi sebagai khalifah (menjaga eksistensi manusia). Lihat tabel data di atas yang memiliki keterangan.

<sup>87</sup>LGBT

<sup>88</sup>LGBT



## 2. Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru serta Pengaruhnya terhadap Eksistensi Keutuhan Keluarga

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ini adalah LGBT. Tapi dari penuturan 10 responden dan pengamatan peneliti perempuan LGBT ini apabila dia butch yang memiliki sikap tomboy dan gemulai bisa dibedakan dengan perempuan tomboy atau laki-laki bencong yang bukan sangat sulit membedakan seorang perempuan ini LGBT atau normal. Walaupun para LGBT yang memiliki label butch lebih cenderung mudah di ketahui apakah dia LGBT atau bukan karna penampilan dia yang tomboy tapi tidak semua perempuan yang tomboy LGBT yakni dari cara berpakaian nya. Walaupun mereka sama-sama tomboy tapi perempuan LGBT yang tomboy ini lebih cenderung memperhatikan betul cara berpakaian dan asesoris yang dia gunakan seperti jam, sepatu dan sebagainya apakah sesuai dengan bajunya. Perempuan LGBT butch ini akan lebih hati-hati sekali dalam hal memilih sesuatu yang akan dia kenakan, berbeda dengan perempuan tomboy yang bukan LGBT yakni akan cenderung tidak terlalu peduli akan penampilan dan cenderung cuek, serta perempuan tomboy yang LGBT ini akan lebih sering nampak jalan dengan seorang wanita dan jarang dengan laki-laki sangat berbeda dengan perempuan tomboy yang bukan LGBT yakni akan cenderung biasa saja serta masih nampak sekali-kali jalan berdua sama laki-laki layaknya sepasang kekasih. Cara lain untuk membedakan perempuan atau laki-laki LGBT dan tidak LGBT ini yakni perempuan LGBT akan cenderung risih apabila di peluk oleh laki-laki dan akan sangat bahagia atau biasa saja bila dipeluk oleh perempuan atau sebaliknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hampir semua dari narasumber penelitian ini bergabung dalam organisasi atau komunitas lesbian yakni fokus kepada komunitas lesbian KBBP yg ada di Pekanbaru. Aktifitas rutin yang sering mereka lakukan dalam komunitas ini setiap malam minggu dan minggu sore adalah berkumpul dan bercerita masalah masing-masing ataupun kondisi yang di alami oleh setiap anggotanya, main basket dan main futsal adalah kegiatan yang sering mereka lakukan saat berkumpul bersama komunitas lesbian ini dan tidak jarang juga komunitas ini melakukan tindakan negatif lainnya seperti minum-minuman keras ataupun merokok. Ada juga beberapa anggota lesbian yang sering jalan bareng ditempat- tempat umum. Menurut penuturan dari kebanyakan responden kadang dia merasa risih saat ada pandangan orang-orang yang aneh melihat mereka karna kebanyakan perempuan yang berambut pendek dan berpenampilan seperti laki-laki selalu saja disampingnya ada perempuan cantik berambut panjang yang di gandengnya dan kadang ini membuat sebagian orang yang melihat mereka menjadi aneh, apabila mereka jalan bersama-sama tiga atau empat pasangan di depan umum seperti di mall atau tempat makan.

Saat bersama pasangan lesbiannya, aktifitas yang sering di lakukan oleh kaum lesbian diluar komunitas bersama pasangannya, yakni mereka sering jalan-jalan, makan, nonton, karoekan dan melakukan aktifitas yang sering di lakukan orang pacaran normal lainnya. Sering mengungkapkan kasih sayang dengan pelukan dan ciuman. Ada juga yang lebih banyak membelai dan menggenggam tangan pasangannya sebagai simbol kasih sayang dan komitmen hubungan mereka. Aktifitas lain yang dilakukan kaum lesbian ini menurut para responden

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni kulia, sedangkan dirumah yang mereka lakukan bersama pasangan lesbiannya apabila mereka tinggal serumah adalah kegiatan layaknya suami istri.

Seorang buchy lebih berperan layaknya seorang suami bagi femme. Uang kiriman dari orang tuanya yang rata-rata 1,5 juta atau 2 juta perbulannya slalu diberikan kepada pasangan femmenya dan dia percayakan semua urusan keuangan kepada pasangan femmenya tersebut. bahkan ada juga dari responden ini yang kerja sampingan untuk membiayai hidup femmenya karna merasa uang kiriman dari orang tuanya kurang. Kegiatan seksual layaknya suami istri pun rata-rata pernah dilakukan oleh para lesbian ini, walaupun seks bisa dikatakan bukan kebutuhan utama para lesbian ini karena dalam berhubungan seks kebanyakan para lesbian ini tidak mendapatkan kepuasan seks sebagaimana mestinya tapi ada juga yang bisa menikmati hubungan seksual nya ini serta ketagihan untuk berhubungan layaknya pasangan yang sudah menikah.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti terhadap 10 orang responden ini, maka masing-masing responden dalam penilitian ini dapat diklasifikasikan dalam 3 faktor penyebab menjadi LGBT seperti yang disimpulkan oleh Tan Poedjiati dalam *Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Puteri* yakni sebagai berikut:

- a) Pengaruh keadaan keluarga dan kondisi hubungan orang tua. Beberapa narasumber yang menjadi lesbian karena pengaruh dari keadaan keluarga yakni ada 4 orang responden antara lain: 1). Ditrie.<sup>89</sup> Keadaan keluarga ditrie kurang harmonis, ayahnya sangat tegas dan cukup keras dalam

<sup>89</sup>Nama Inisial responden Penelitian (LGBT)



mendidik anak-anaknya. Sangat jarang keluarga berkumpul bersama, dikarenakan kesibukan kedua orang tua dalam bekerja sehingga ditrie selalu merasa kesepian dan dia selalu merasa tidak ada satupun juga yang peduli akan dirinya. Diantara saudara-saudaranya yang lain, ditrie slalu merasa kalau dia slalu dibedakan dari saudara-saudaranya yang lain. Disaat yang sama saat ditrie merasa stress karna keadaan keluarganya seperti itu, tidak ada yang peduli satu pun juga terhadapnya. Tidak ada seorang laki-laki yang dekat dengannya padahal dia sangat butuh seorang yang bisa ada untuknya tempat dia menceritakan semua keluh kesahnya. Hanya datang kepadanya seorang wanita yang selalu baik terhadapnya dan mendengarkan semua keluh kesahnya. 2). Teo.<sup>90</sup> Kedua orang tua teo meninggal dunia karna sebuah kebakaran dirumahnya. Saat itu yang selamat hanya teo dan kakak perempuannya. Dalam kasus teo, keberadaan orang lain didekatnya ketika teo sedang berada dalam kondisi membutuhkan perhatian, tak pelak menjadi pemicu. Ketika teo merasa kesepian karena tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya karna tidak punya keluarga lagi selain kakaknya, teo mencari bentuk kasih sayang itu di luar rumah dan mendapatkan seorang teman perempuan yang sangat mengerti dirinya, sejak saat itu teo mulai tertarik pada perempuan karna teo merasa mendapatkan sosok ibunya yang sudah meninggal tersebut dari perempuan itu. 3). CRG.<sup>91</sup> Hubungan kedua orang tuanya kurang harmonis.

<sup>90</sup>Nama Inisial responden Penelitian (LGBT)

<sup>91</sup>Nama Inisial responden Penelitian (LGBT)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Orang tua crg sering bermasalah dan bertengkar. Hingga ayahnya tiba-tiba pergi dan tidak kembali, orang tuanya tiba-tiba bercerai. Mamanya pun mulai tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Crg memiliki sifat butchy ketika iameraesa kesepian karena tidak pernahmendapatkan perhatian dan kasih sayang darikedua orang tuanya, sehingga ia mencari bentukkasih sayang itu di luar rumah. 4). Kidd.<sup>92</sup> Kidd menjadi seorang LGBT juga karna faktor keluarganya. Orang tuanya terlalu sibuk dan dia sering di perlakukan kasar oleh kakaknya. Saat ada masalah keluarga, sering dilampiaskan kidd dengan minum minuman keras dan merokok karna hanya itu yang bisa buat dia tenang. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang sangat lembut dan perhatian. Perempuan itu sangat memperhatikan kidd, membuat kidd merasa nyaman dan bisa membuat kidd meninggalkan semua kebiasaan buruknya kalau lagi ada masalah keluarga. Perempuan itu mampu jadi penghibur kidd.

Pengalaman seksual yang buruk pada masa kanak-kanak. Setelah dilakukan penelitian, dari sepuluh narasumber yang ada, pengaruh dari pengalaman seksual yang buruk pada masa kanak-kanak tidak ditemukan satupun dari narasumber, sebagai salah satu faktor penyebab menjadi lesbi.

Pengaruh lingkungan. Dari beberapa narasumber yang menjadi responden dari penelitian ini ditemukan 4 orang responden yang menjadi seorang lesbian karna pengaruh lingkungan atau teman di sekelilingnya yang mempengaruhinya menjadi seorang lesbian yakni: 1). Yani. Ikut-ikut teman

<sup>92</sup> Nama Inisial responden Penelitian (LGBT)

atau pengaruh lingkungan yang tidak baik adalah salah satu alasan Yani menjadi seorang lesbian. Yani mengenal dunia lesbi karna pengaruh teman yang salah atau lingkungan sekelilingnya yang kebanyakan adalah seorang lesbian. Yani adalah gadis normal ketika dia berada di lingkungan yang benar yakni dari kecil sampai kulia semester akhir Yani selalu menjadi anak yang baik tanpa prilaku menyimpang apapun karna rata-rata teman nya anak- anak baik tapi saat dia berkenalan dengan teman baru yang ternyata adalah seorang LGBT. Karena sering bermain bersama, jalan bersama dan berkenalan dengan lingkungan lesbian, yomi pun lama-lama merubah cara pemikirannya. Yani pun ikut- ikutan menjadi seorang LGBT karna melihat bahwa ternyata teman- temannya yang seorang LGBT mengaku bahwa hanya seorang perempuan lah yang akan mengerti perempuan. Yani pun ikutikutan mencoba pacaran dengan perempuan karna merasa nyaman selalu dimanja sama perempuan yang menjadi pacarnya. 2). Fira. Fira menjadi seorang LGBT berawal dari lingkungan sekolahnya yang khusus perempuan serta tinggal di asrama wanita. Karna selalu berinteraksi dengan wanita dan jarang sekali melihat apalagi berkomunikasi dengan laki-laki membuat Fira lebih nyaman berhubungan dengan perempuan serta terkesan takut melihat laki-laki apalagi menjalin hubungan dengan laki-laki. 3). Dina. Hidup sendirian dan jauh dari orang tua membuatnya mudah terpengaruh dengan berbagai hal termasuk menjadi seorang LGBT. Dina mulai merasa kalau dia seorang lesbi dimulai dari perkenalannya dengan salah satu teman kuliahnya seorang perempuan yang ternyata menyukai Dina karena kelakuan Dina

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang seperti laki-laki. Dina menjadi seorang LGBT karena pengaruh lingkungan dan teman yang ternyata seorang LGBT. 4). Tara. Ikut-ikut teman adalah salah satu alasan Tara untuk belok atau menjadi seorang LGBT, menurut cerita Tara saat kelas 2 SMA dia putus dari pacar laki-lakinya karna pacarnya itu selingku dan ada teman sekolahnya yang mengatakan kalau pacaran sama perempuan itu lebih enak, teman sekolahnya yang seorang LGBT itupun mengenalkan Tara pada situs jejaring sosial facebook khusus anak belok, dimana terdapat beratus-ratus orang yang ternyata seorang lesbi dari berbagai daerah di indonesia dan dari jejaring sosial facebook itulah Tara mengenal satu orang teman cewek yang sampai saat ini menjadi pacar perempuannya. Selain dari 3 faktor penyebab LGBT di atas, ada 2 orang responden yang menjadi LGBT karna faktor lainnya yakni: 1) Dedy. Dedy mengaku memilih menjadi LGBT karna keinginan dia sendiri tanpa ada pengaruh dari lingkungan tapi Dedy memilih menjadi LGBT karena pernah disakiti oleh laki-laki, disebabkan kekasihnya tersebut selingkuh dengan perempuan lain. Pengalaman traumatisnya terhadap kekasihnya yang dulu membuat Dedy takut menjalin hubungan dengan laki-laki. Sakit hati terhadap pacarnya terdahulu yang sangat ia cintai, membuatnya memilih dunia LGBT. 2) Yadhi. Memilih menjadi LGBT karna ingin setia terhadap kekasihnya yang telah meninggal dunia. Saat itu Yadhi sangat terpukul atas kehilangan kekasihnya tersebut dan mulai saat itu juga dia tidak mau berdekatan dan pacaran lagi dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki karna tidak ingin mengkhianati kekasihnya yang telah meninggal dunia.

Dari ketiga faktor di atas, maka LGBT memang sangat merusak keutuhan keluarga, baik keluarga yang mungkin selama ini baik-baik saja, namun dengan adanya anggota keluarga yang LGBT menjadi terurai dan merasa jijik atau dapat menular ke anggota keluarga lainnya. Sementara dalam hubungan antara pasangan suami istri LGBT sangat dapat mengakibatkan hancurnya rumah tangga, sebab hubungan fitrah laki-laki dengan perempuan tidak terpenuhi dan terabaikan sehingga keduanya merasa apa perlunya berumah tangga kalau LGBT. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban responden pelaki LGBT tentang hal tersebut sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah LGBT cukup berkembang dan mengalami pertumbuhan di Kota Pekanbaru?	9	1	
2	Apakah LGBT dapat menghasilkan pundi-pundi Uang?	8	2	
3	Apakah LGBT dapat merusak dan eksistensi Manusia?	10 <sup>93</sup>	0	
4	Apakah LGBT Bisnis seksual antar dan sesama gender?	9	1	
5	Apakah LGBT melanggar Fitrah Agama dan Manusia?	10 <sup>94</sup>	0	
6	Apakah LGBT sesuai dengan HAM?	2	8	LGBT tidak sesuai dengan HAM
7	Apakah pasangan LGBT dapat merusak keutuhan rumah tangga dan keluarga?	9	1	Sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga

<sup>93</sup>LGBT

<sup>94</sup>LGBT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN**
**Suska Riau**
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

			dan keluarga, baik yang sudah berumah tangga ataupun belum berkeluarga (nikah).
--	--	--	---

Sumber: *Data di Lapangan Tahun 2023*

Jika dilihat dari tabel di atas, maka LGBT sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga, bagi yang sudah berkeluarga atau menikah, sebab sakinah dalam hubungan biologis tidak didapatkan, akan mengakibatkan perceraian. Bagi keluarga yang belum berumah tangga akan merusak citra keluarga yang baik, justru akan muncul julukan kumpulan keluarga yang tidak baik alias, keluarga LGBT laknat alaih, keluarga sodom dan lainnya. Lihat tabel data di atas yang memiliki keterangan.

## E. Konsep Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga Sebab Menyuburnya LGBT di Kota Pekanbaru

### 1. Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga dari LGBT

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd adz-dzari'ah dalam perkara LGBT adalah:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsurmafsadah yang harus dihindari.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut.

Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim<sup>95</sup> dalam kitab *I'lam al-Muaqi'in*:

”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”<sup>96</sup>

Objek Saddu Al-Dzari'ah jika dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan. Demikian juga halnya dengan LGBT adalah perbuatan yang pasti dilarang sebab lebih haram dari zina dan akan

<sup>95</sup>Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muaqi'in*, Jilid 5, hlm. 20

<sup>96</sup>Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019, hlm. 19-25

<sup>97</sup>Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muaqi'in*, (Cairo: Dar Ilmiyah, 2005), Jilid 5, hlm. 496

mengakibatkan binasanya manusia atas eksistensinya di dunia diakibatkan tidak adanya (melahirkan) keturunan dari pelaku LGBT, maka setiap yang mengantarkan pada LGBT hukumnya dilarang dan haram.

Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba. Demikian juga halnya nikah di perbolehkan, namun nikah sesama jenis adalah dilarang sebab melawan fitrah dan sunnatullah.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Demikian halnya dengan LGBT, kendati awalnya hanya meniru-niru atau menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan, akan tetapi lama-lama jadi laki-laki atau menjadi perempuan, padahal awalnya perempuan atau awalnya laki-laki, akhirnya menjasi pelaku LGBT, maka hal tersebut dilarang dan diharamkan.

Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim. Sama halnya dengan nikah adalah dibenarkan, namun sesama jenis (LGBT), keburukannya lebih banyak dari kebaikannya bahkan lebih buruk dari zina, maka kebaikannya hanya menurut nafsu saja, sementara kebaikannya menurut norma sosial, norma agama dan budaya.

Dari empat objek adz-dzariyah di atas, maka segala hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan LGBT adalah dilarang dan diharamkan. Diantara perbuatan yang mengandung ad-dzariah dalam LGBT adalah:

- 1) Larangan Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.
- 2) Larangan Perempuan memakai pakaian laki-laki sebaliknya laki-laki memakai pakaian perempuan.
- 3) Larangan Perempuan melihat aurat perempuan dan sebaliknya laki-laki melihat aurat laki-laki.

Dengan menutup tiga macam hal tersebut, diharapkan akan hilanglah LGBT, sedangkan dalam era modern seperti ini, maka jika tiga hal di atas tidak tampak pada pelaku LGBT, berarti pelaku LGBT adalah merupakan penyakit kelainan seksual atau seksual yang negatif. Jika hal itu benar adanya, cara menangani dengan metode sadd dzari'ah adalah menghilangkan atau melemahkan gairah seksualnya, baik secara permanen atau sementara, dengan cara suntik atau lainnya. sesuai denggan kaidah di atas, bahwa menolak keburukan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan, berkaitan dengan LGBT kemaslahatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya ada pada pelampiasan seks saja, namun caranya dilarang agama, maka kemudratannya lebih besar dari maslahatnya.

## 2. Maqasyid Syariah dari Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga dari LGBT

Dalam pembahasan ini, bahwa sadd dzariah memiliki nilai kemaslahatan, yang tentu sesuai dengan konsep maqasyid syariah, yaitu mendahulukan kemaslahatan yang banyak dan mengesampingkan kemudratan yang sedikit. Konsep sederhana dari maqasyid syariah sebagaimana yang lazim diketahui dalam rumusan Al-Syatibi, ada tiga aspek yang harus dipenuhi dalam pencapaian kemaslahatan tersebut. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Aspek Daruriyah, yaitu sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan ketiadaannya akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Berkaitan dengan LGBT, maka sudah sangat darurat penyebaran dan pertumbuhan LGBT di Pekanbaru dan meresahkan orang tua dan pasangan suami istri, maka pelaku LGBT harus segera di hukum sesuai ketentuan Islam atau hukum normatif yang ada, bahkan ironisnya LGBT sudah merebat ke anak-anak SD dan SMP, maka virus LGBT ini harus segera diputus penyebarannya dengan segala bentuk hal, seperti dimatikannya nafsu pelaku LGBT agar tidak menular ke yang lainnya.

<sup>98</sup>Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Al-Syathibi, al-Muwafaqat, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 7

Aspek Hajiyah, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanaannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Ketiadaannya tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Demikian halnya dengan LGBT penyebarannya sudah sangat berbahaya, maka sudah menjadi hajat besar orang banyak dan demi menjaga keutuhan keluarga dari segala bentuk penyalahgunaan seks yang lebih rendah dari zina, maka konsep hajiati sudah perlu diterapkan bagi pelaku LGBT agar kelainan nafsu tersebut dilemahkan sampai waktu yang cukup lama, agar jera dan betapa hinanya hidup tanpa nafsu, namun mengumbar nafsu secara menyimpan juga dilarang dalam Islam.

c. Aspek Tahsiniyah, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Ketiadaannya tidak akan menimbulkan keusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan musyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan.<sup>99</sup> LGBT harus di cegah dan ditutup penyebarannya dan pertumbuhannya dengan dalil apapun, sebab menjaga keutuhan umat manusia dari segi eksistensinya berpasangan dan keutuhan rumah tangga yang bahagia serta memiliki keturunan yang sholeh sholehah. Maka sadd dzariah memiliki maqasyid syariah dalam tahsiniyatnya menjaga eksistensi dan kepunahan manusia.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 25-45

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai mana dalam fiqih, sudah ijma' bahwa pelaku LGBT harus di hukum berat agar tidak meraja lela. Ijma para ulama tentang hukuman bagi pelaku LGBT:

- 1) Mazhab Hanafi Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf, praktek LGBT dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan air mani. Berdasarkan alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada pezina jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari batu sampai mati). Sedangkan *gair muhshan* (belum menikah), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.<sup>100</sup>
- 2) Menurut Imam Malik, praktek LGBT dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) atau *gair muhshan* (belum menikah).<sup>101</sup>
- 3) Menurut Imam Syafi'i, praktek LGBT tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, yaitu keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual yang terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya apabila

<sup>100</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Syarah fathur Qadir* (Beirut: Dar Fikri, 1977), Juz V, hlm. 322; Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahru al-Ra'iq Syarah Kanzu al-Daqa'iq* (Birut: Dar Ma'arif, 1993), juz VI, hlm. 87; Syamsu al-Din al-Syaraksi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), juz VI, hlm. 165

<sup>101</sup> Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah* (Beirut: Dar Ilmiah, 1975), hlm. 543; Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (Cairo: Dar Ma'arif, t.th), hlm, 97



pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam, Sedangkan apabila pelakunya *gair muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.<sup>102</sup>

4) Menurut Imam Hambali, praktek LGBT dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (pendapat). Pertama, dihukum sama seperti pezina. Jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. Jika pelakunya *gair muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan cara dirajam, baik itu *muhshan* ataupun *gair muhshan*.<sup>103</sup>

Dalam maqasyid syariah, selain menjaga tiga kebutuhan di atas, yang paling penting adalah menjaga dari lima hal yang disebut dengan Kulliyat khamsah, yaitu:

- 1) Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*). Maka pelaku LGBT adalah tidak menjaga agama, perusak agama harus di hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana para ulama fiqh sudah memeberikan hukuman yaitu rajam sampai mati. Ini untuk pelaku LGBT yang tidak bisa lagi diharapkan sembuh.

<sup>102</sup>Abi al-Husaini al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan fi Mazhab al-Syafi'i*, (Dar al-Minhaj), Juz. XIII, hlm.. 781; Al-Bujairumi, *Hasyiah al-Bujairumi 'ala al-Khathib*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut), Juz. II, hlm. 657; Al-Khaliliy al-Syafi'i, *Fataawi al-Khaliliy*, Juz. II, hlm. 279; Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin, al-Maktab al-Islami*, Juz. XI, hlm. 97 dan 173

<sup>103</sup>Yusuf bin Majid bin Abi Majid al-Maqdisy al-Hambali, *Muqarrar ala Abwabil Muharrar* (Dimisqy: Ar-Risalah Ilmiyah, 1433 H/2012 M), hlm. 873; Muafiquddin Abi Muhammad bin Abdilllah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudanmah al-Maqdisy, *al-Mughni' fi Fiqhi ahmad bin Hambal al-Sayaibani* (Jeddah: Maktabah Syawadih, 1421 H), hlm. 970; Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Syari'ah dan Hukum, hlm.157.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*). Pelaku LGBT juga tidak menjaga jiwa, maksudnya dengan LGBT, eksistensi manusia tidak ada lagi harganya, sama dengan membunuh sebelum ada, maka harus di rajam atau di cambuk 100 kali jika ada harapan untuk sembuh dari virus LGBT nya.
- 3) Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*). Pelaku LGBT adalah manusia seperti kehilangan akal dan tidak berakal, hanya memperturutkan nafsu gila atau sahwat syaithan saja. Maka hukumannya adalah di rajam atau di cambuk atau dita'dzir, jika pelaku berniat ingin berubah atau mau meninggalkan LGBT.
- 4) Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*). LGBT dengan sendirinya memutus mata rantai nasab keturunan, sebab pelaku LGBT tidak akan mempunyai keturunan, berarti memutus nasab keturunan manusia dan eksistensinya, maka pelaku LGBT harus di rajam, cambuk, ta'dzir atau hukuman yang sesuai.
- 5) Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*). LGBT adalah pelaku yang menghilangkan harta dalam dirinya yaitu harga diri dan moral, maka pelaku LGBT agar tidak menjadi ladang jual diri atas diri sesama jenis dengan bisnis seks atau kelaian seks yang diumbar dengan memberikan nilai atas seks nya sesama jenis, maka pelaku LGBT harus di hukum, baik rajam, cambuk, ta'zdir atau mematikan nafsunya secara berjangka atau permanen.

Dengan menjaga lima hal di atas, maka LGBT akan tertutup perlahan, dan pelaku LGBT akan berkurang dengan sendirinya, maka konsep sadd dzariah dalam menanggulangi LGBT serta kandungan Maqasyid syariah didalamnya sangat tepat

dalam membentengi keluarga dari pelaku LGBT dan menjaga keutuhan keluarga dari nafsu jahat LGBT.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.